



RINGKASAN

PUTRI YULIANTI. Penerapan PMK 239/2020 tentang Insentif PPN dan Pembebasan PPh Pasal 23 di PT XYZ oleh PW Konsultan (*Application PMK 239/2020 of Value Added Tax Incentives and Exemptions Income Tax Article 23 at PT XYZ by PW Konsultan*). Dibimbing oleh HAQI FADILLAH.

Pandemi COVID-19 mengejutkan masyarakat Indonesia pada bulan Maret 2020. Untuk merespon penyebaran pandemi COVID-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kebijakan ini merupakan solusi yang baik untuk mencegah penyebaran virus dengan membatasi aktivitas sosial. Namun, PSBB juga menurunkan kemampuan produksi akibat penghambatan alur distribusi. Untuk meminimalkan efek buruk tersebut, pemerintah memberikan stimulus berupa fasilitas pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020.

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah menguraikan apa saja objek PPN dan PPh Pasal 23 terkait PMK 239/2020 di PT XYZ oleh PW Konsultan dan menjelaskan rencana kerja PW Konsultan, menjelaskan proses perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN terkait PMK 239/2020 di PT XYZ oleh PW Konsultan, menjelaskan proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 terkait PMK 239/2020 di PT XYZ oleh PW Konsultan, dan menguraikan hasil evaluasi PPN dan PPh Pasal 23 di PT XYZ oleh PW Konsultan.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) PW Konsultan yang berlokasi di Komplek Ruko Spring Garden Blok B No. 15, Jatimurni, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan PKL dilakukan selama dua bulan, dimulai pada tanggal 18 Januari sampai dengan 11 Maret 2022. Pelaksanaan jam kerja yang berlaku di PW Konsultan dari hari Senin sampai Jumat pukul 09.00 hingga 17.00 WIB. Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi.

PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa kesehatan dengan membuka pelayanan *Polymerase Chain Reaction (PCR)* dan *antigen swab test* untuk mendeteksi virus COVID-19. PT XYZ atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) mendapat insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan atas penghasilannya diberikan pembebasan pemotongan PPh Pasal 23.

Perhitungan PPN PT XYZ dilakukan dengan mengalikan DPP dengan tarif PPN yaitu 10% sedangkan pemungutan PPN PT XYZ atas penyerahan JKP dengan menerbitkan faktur pajak. Penyetoran PPN PT XYZ dilakukan dengan membuat Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan kode *billing* sedangkan pelaporan PPN PT XYZ harus menyampaikan Laporan Realisasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah. Perhitungan PPh Pasal 23 dilakukan dengan mengalikan jumlah penghasilan bruto dengan tarif PPh Pasal 23 yaitu 2% sedangkan pemotongan PPh Pasal 23 dipotong oleh penerima JKP. PT XYZ harus mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas dan jika disetujui, kepala KPP menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal 23. Pelaporan PPh Pasal 23 harus menyampaikan Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemotongan PPh Pasal 23.

Kata kunci: Insentif PPN, Pembebasan Pemotongan PPh Pasal 23, PMK 239/2020.